



SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2016 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN DANA INSENTIF DESA DAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah;
- b. bahwa dalam rangka untuk mendorong peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan lebih awal dari tanggal jatuh tempo, perlu diberikan dana insentif desa dan kelurahan;
- c. bahwa seiring dengan perkembangan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Temanggung maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 30 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Dana Insentif Desa dan Kelurahan perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Dana Insentif Desa dan Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 30 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Dana Insentif Desa dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN DANA INSENTIF DESA DAN KELURAHAN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 30 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Dana Insentif Desa dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 30) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pemberian DID dan K bagi Desa/Kelurahan dibagi dalam 8 (delapan) kategori yang didasarkan atas besaran ketetapan PBB-P2 yaitu:
 - a. ketetapan dibawah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

- b. ketetapan lebih dari Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - c. ketetapan lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
 - d. ketetapan lebih dari Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
 - e. ketetapan lebih dari Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sampai dengan Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);
 - f. ketetapan lebih dari Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);
 - g. ketetapan lebih dari Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah); dan
 - h. ketetapan lebih dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Pada masing-masing kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan alokasi DID dan K untuk 3 (tiga) Desa/Kelurahan tercepat dalam pelunasan PBB-P2.
- (3) 3 (tiga) Desa/Kelurahan tercepat dalam pelunasan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapatkan besaran alokasi DID dan K sebagai berikut:
- a. Desa/Kelurahan tercepat pertama mendapatkan DID dan K sebesar 18% (delapan belas persen) dari ketetapan PBB-P2;
 - b. Desa/Kelurahan tercepat kedua mendapatkan DID dan K sebesar 16% (enam belas persen) dari ketetapan PBB-P2; dan
 - c. Desa/Kelurahan tercepat ketiga mendapatkan DID dan K sebesar 14% (empat belas persen) dari ketetapan PBB-P2.
- (4) DID dan K yang diberikan kepada Desa tercepat dalam pelunasan PBB-P2 merupakan bagian dari Pendapatan Desa yang dimasukkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (5) DID dan K yang diberikan kepada Kelurahan tercepat dalam pelunasan PBB-P2 diformulasikan dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran berikutnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 13 Maret 2023

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 13 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023 NOMOR 10

